

**PERAN JAKSA DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Ditangani
Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang)**

Andita Rizkianto, Gunarto**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : anditsh@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Abuse of narcotics and drugs (drugs), especially narcotics in the city of Semarang, from year to year the number is increasing. No exception narcotics abuse, especially narcotics included in Group I with the criminal element that is handled by the Semarang City district attorney. The problems raised in this research are (1) How is the role of prosecutor in applying the element of criminal acts of narcotic abuse class I decision No. 774 / Pid.Sus / 2016 / PN Smg (2) What are the constraints and solutions related to the role of prosecutor in prosecution The handling of the perpetrators of the criminal acts of Narcotics Abuse I in Semarang City Public Prosecutor Office. The method used in this research is sociological jurisdiction, sociological juridical method is an approach that aims to describe a reality that exist in the field based on the principles of law and the legislation. The findings of this study indicate that, (1) Whereas the defendant has fulfilled the elements of the crime of article 127 paragraph (1) sub paragraph a of Law no. 35 on 2009 Narcotics proven against the law of using shabu (2) Witnesses who are mostly members of the police force, when called to witness in court are often not present in the court because of the busyness of their superiors. Solution: Prosecutors hold knowledge sharing meetings between law enforcers and improvement of management.

Keywords: Role of Attorney, Narcotics Crime

I. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

¹ I wayan Wardana, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Kementerian Pertahanan, Lombok, hal.1

Menurut Dharana Lastarya kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Pada tahun 2016, sesuai dengan data yang tercatat di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, terdapat 44 (empat puluh empat) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan jumlah terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) orang. Data itu lebih besar dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 32 (tiga puluh dua) dengan jumlah pelaku 46 (empat puluh enam).³

Meningkatnya data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu menjadi sesuatu yang merisaukan saat dalam faktanya, banyak di antara para pelakunya adalah oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bukan sekedar warga masyarakat yang bukan aparatur negara saja pelakunya. Di lapangan, data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu lebih mungkin bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana.

Demikian halnya dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak menjadi kasus pidana, khususnya ketika pelaku tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan kesadaran diri, keluarga, teman maupun tetangganya, menyerahkan pelaku ke Badan Narkotika Nasional (BNN) atau ke POLRI untuk mendapatkan rehabilitasi. Jumlah yang sangat besar tersebut merupakan bukti bila tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya di wilayah Kota Semarang. Realitas demikian dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup, terlebih warga masyarakat di Kota Semarang. Ancaman itu berhubungan erat dengan tindak penyalahgunaan narkotika. Sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri. Selain itu, narkotika juga mengakibatkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan itulah yang membuat narkotika menjadi barang yang sangat dilarang untuk disalahgunakan maupun diedarkan segala gelap.

² Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm.32

³ Data Kasus Tindak Pidana Narkotika tahun 2015 dan 2016 di Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 4 April 2017

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁴

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkoba, seperti halnya narkotika yang masuk dalam Golongan I, diancam dengan pidana penjara. Demikian halnya dengan pelaku tindak peredaran gelap narkotika Golongan I, juga diancam dengan pidana penjara.⁵ Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika Golongan I, adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk selalu memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebaigian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁷

Secara normatif Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.⁸ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini mengkaji mengenai peran jaksa dalam penanganan tindak pidana narkotika. (*Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang*)

⁴ M. Arief Hakim, 2007, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Jember, Bandung, hal. 25.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, hal.189.

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 5.

⁸ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.32.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Putusan Nomor : 774/Pid.Sus/ 2016/Pn Smg.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁹

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.¹⁰

Penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹¹

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan

⁹ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.127

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹¹ Pasal 1 angka 7 KUHAP

mengakibatkan kekaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.¹²

Unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Ad. a. Unsur setiap orang :

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.
- Bahwa terdakwa **SLAMET RIYANTO, S.H. Als. RIYAN bin SUKARMIN** berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara sebagaimana yang diuraikan dalam analisa fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimana tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena di dakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in person*), subyek tindak pidana disini diartikan barang siapa baik laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani rohani dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana.

Dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.¹³

Manusia sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, terdakwa adalah termasuk manusia juga sehingga tersangka yang sedang dituntut diperiksa dan di adili di sidang Pengadilan, dari hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui

¹² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hal.33

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Fresco. Bandung, hal.55

bahwa unsur barang siapa, yaitu pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan.

Didepan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama, **SLAMET RIYANTO, S.H. Als. RIYAN bin SUKARMIN** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rochaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus sifat perbuatan terdakwa. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. b. Unsur tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Yang disebut dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintesis* maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya yang disebut penyalah guna menurut Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Tanpa hak disini maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang, dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika diatur dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika;

Dari ketentuan tersebut ternyata hanya Menteri Kesehatan yang berhak untuk menguasainya atau mengaturnya seperti yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Dari perkara ini yakni **SLAMET RIYANTO, S.H. Als. RIYAN bin SUKARMIN** yang menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang merokok namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Satnarkoba Polres Semarang dan menangkap pelaku, pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut karena dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter melainkan seorang anggota polisi. Penguasaan shabu tersebut adalah tanpa hak sebab tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Menurut Sudarto, pengertian sifat melawan hukum, ada 2 (dua) pendirian yaitu :

1) Menurut ajaran melawan hukum *formil*

Suatu perbuatan itu berifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

2) Sifat melawan hukum yang *materiil*

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis.¹⁴

¹⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum, Purwokerto, hal. 69-70.

Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.¹⁵

Dalam putusan perkara pidana Nomor : 774/Pid.Sus/ 2016/PN Smg diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 1150/NNF/2016 terhadap barang bukti Nomor: BB-2349/2016/NNF berupa 1 (satu) bungkus palstik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.091 gram sisa hasil Lab 0,088 gram, barang bukti Nomor: BB-2350/2016/NNF berupa 5 (lima) buah pipet kaca yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,008 gram sisa hasil lab 0.006 gram, barang bukti Nomor: BB-2351/2016/NNF berupa 1 (satu) alat hisap, barang bukti nomor: BB-2352/2016/NNF berupa 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang berujung runcing, barang bukti nomor: BB-2353/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik urine. Keseluruhan barang bukti tersebut Mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk memakai shabu sendiri atau kepentingan sendiri, sedang diketahui narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang untuk kepentingan lainnya. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi.

B. Kendala Dan Upaya Terkait Dengan Peran Jaksa Dalam Penuntutan Penanganan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Peranan Kejaksaan sebagai *subsistem* dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.

Kejaksaan Republik Indonesia lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam

¹⁵ Hasil wawancara dengan Indah Laila (Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang) pada tanggal 3 Juli 2017 Pukul 09.36 Wib.

lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah diundangkannya Undang-Undang tentang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 yang merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Kejaksaan. Maka berubah menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai Departemen namun selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Non Departemen atau Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁶

Sebagai salah satu Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang semua itu dilandasi oleh Peraturan Perundang Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.¹⁷

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum melakukan penuntutan suatu peristiwa, terlebih dahulu akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Akan tetapi pada prakteknya Jaksa Penuntut Umum masih ada beberapa kendala dalam penuntutan tindak pidana narkotika, salah satu kendala penuntut umum sebagai berikut :

- 1) Saksi yang mayoritas anggota kepolisian, ketika dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sering kali tidak hadir dalam persidangan karena ada kesibukan perihal dari atasannya, sehingga menjadikan proses penuntutan menjadi lama.
- 2) Dalam hal pemberkasan suatu tindak pidana narkotika terkadang belum lengkap dari penyidik yang sudah dilimpahkan di Jaksa Penuntut Umum, kemudian berkas dikembalikan lagi ke penyidik sehingga terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik.
- 3) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penuntutan untuk menemukan barang bukti yang semakin bervariasi *modus operandinya* dalam tindak pidana narkotika, karena cara kerja pelaku sangat pintar.¹⁸

¹⁶ Djoko Prakoso, 1994, *Eksistensi Jaksa*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hal.284

¹⁷ Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.284

¹⁸ Hasil wawancara dengan Indah Laila (Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang) pada tanggal 3 Juli 2017 Pukul 09.59 Wib.

Selanjutnya upaya peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang dilakukan selama ini sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pertemuan-pertemuan *sharing knowledge* antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika.
- 2) Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika. Dari praktek penanganan tindak pidana narkotika, asal pertama terjadinya tindak pidana narkotika adalah dari salah satu kelemahan manajemen.
- 3) Melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat khususnya masyarakat desa, sering kali pengedar mempengaruhi masyarakat awam (masyarakat desa) yang tidak mengetahui barang tersebut apakah ganja, narkotika, dengan modus pengedar dengan memberikan uang yang besar kepada kurir (jasa antar).
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak bandara dan pelabuhan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkotika yang dikirm melalui ekspedisi.
- 5) Melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, sehingga ada Jaksa khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, atau dengan mengikuti penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana narkotika.
- 6) Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.¹⁹

III. KESIMPULAN

- 1) Peran jaksa dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I putusan Nomor : 774/Pid.Sus/ 2016/PN Smg terdakwa atas nama **SLAMET RIYANTO, S.H. Als. RIYAN bin SUKARMIN** telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk memakai shabu sendiri atau kepentingan sendiri, sedangkan narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Indah Laila (Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang) pada tanggal 3 Juli 2017 Pukul 10.20 Wib.

- 2) Kendala dan upaya terkait dengan peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Saksi yang mayoritas anggota kepolisian, ketika dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sering kali tidak hadir dalam persidangan karena ada kesibukan perihal dari atasannya, sehingga menjadikan proses penuntutan menjadi lama, Kemudian kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan barang bukti yang semakin bervariasi *modus operandinya* dalam tindak pidana narkotika, karena cara kerja pelaku sangat pintar. Untuk mengatasi kendala jaksa melakukan suatu kegiatan yang salah satunya, mengadakan pertemuan-pertemuan *sharing knowledge* antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika. Kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika. Mulai praktek penanganan tindak pidana narkotika, asal pertama terjadinya tindak pidana narkotika adalah dari salah satu kelemahan manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adang, Yesmil dan Anwar. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Putra Bardin.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, M. Arief. 2007. *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*. Jember: Ghalia Indonesia.
- Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, Perluah Mengenalnya, Pakarkarya*. Jakarta: Erlangga.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Fresco.
- Prakoso, Djoko. 1994. *Eksistensi Jaksa*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Rasjidi, Lili dan Bagus Wilyasa Putra, Ida. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum.

Soedjono. 1991. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.

S.R Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wardana, I wayan. 2014. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Lombok: Kementerian Pertahanan.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan